



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR : 62 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
TAHUN 2022**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa mereka yang nama tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim pengelola informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kementerian Agama
4. Peraturan Komisi Infomrasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik
5. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
6. KMA Nomor:657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**
- kesatu** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya bertugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Januari 2022 sampai berakhirnya tahun anggaran 2022.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 31 Januari 2022  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bengkulu Tengah



Lampiran Keputusan Kepala Kantor  
 Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah  
 Nomor : 62 Tahun 2022  
 Tanggal : 31 Januari 2022  
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan  
 Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
 Bengkulu Tengah Tahun 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Dalam Tim
1	Sipuan, S. Ag. MM NIP. 196903011996031002	Pembina Tingkat I/ IV/b	Ketua
2	Dr. Rusman Saleh,,M.Pd NIP. 197907132005011009	Pembina/ IV/a	Sekretaris
3	Dessy Januarita, S.Hut, M.Pd NIP. 197801212008012007	Penata Tingkat I / III/d	Koordinator Bidang pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
4	Bella Salsabilah Alfazein, S.M NIP. 199703312020122020	Penata Muda/III/a	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
5	M.Luth, S.Ag NIP. 197005101998041001	Pembina/ IV/a	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
6	Kharnolis, S. Sos NIP. 197107101994021001	Penata Tingkat I / III/d	Anggota
7	Muhammad Ali, S. Pd.I. M. Pd NIP. 197707301998031002	Penata Tingkat I / III/d	Anggota
8	Andi Supriono, S.TH.I NIP. 198308232011011005	Penata/III/c	Anggota
9	Luluk Faidah NIP. 197106262014112001	Pengatur Muda/ II/b	Anggota
10	Guntur Alamsyah NIP. 198301092014111002	Penata Muda/ III/a	Anggota
11	Cep Fero NIP. 19870202 200912 1 003	Penata Muda Tingkat I/ III/b	Anggota

